

## **BAB VI**

### **PENUTUP.**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan sebagaimana di paparkan di atas, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Cyber bullying* adalah suatu tingkah laku perundungan atau tingkah laku mengganggu, mengusik secara terus-menerus atau menyusahkan seseorang melalui media internet atau dunia maya. *Bullying* dapat terjadi dimana saja, Akan tetapi *bullying* lebih sering ditemukan di jejaring sosial terutama facebook dan twitter. Jenis bullying yang sering ditemui berupa: Flaming (perselisihan yang menyebar), *Harasement* (Pelecehan), *cyber Stalking* atau mengikuti seseorang yang melampaui batas normal sehingga orang yang diikuti merasa terganggu dengan aktivitas pelaku, *Outing* atau *Trickery* (penipuan) dan *Impersonation* (peniruan), *Denigration* (pencemara nama baik).
2. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016 belum mengatur semua jenis *cyberbullying* . Beberapa jenis bullying yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut adalah: Larangan terkait kesusilaan pada Pasal 27 ayat 1, Larangan terkait muatan yang berisi ujaran kebencian diatur pada Pasal 28 ayat 2, Larangan terkait muatan yang berisi ancaman atau menakut-nakuti sudah diatur pada Pasal 29.

3. Menurut Hukum Islam *cyber crime* memiliki hubungan dengan jarimah karena dalam sebuah negara yang menerapkan hukum Islam *cyber crime* menjadi obyek dari jarimah itu sendiri. Sehingga hukuman yang diberikan yakni *qishas*, *diyat* dan *ta'zir*

## **B. Saran**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil dari berbagai macam sumber baik cetak maupun online. Sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan atau perbedaan teori yang disampaikan. Oleh karena itu penyusun berharap jika nanti ditemukan kekliruan dalam penyusunan skripsi ini dapat disampaikan dengan baik supaya dapat direvisi sebagaimana mestinya.

Penyusun juga berharap ada pembahasan yang lebih luas pada kajian berikutnya terkait fenomena *bullying* di situs internet twitter dan facebook dalam perspektif hukum positif ( uu no. 11 tahun 2008 jo. uu no. 19 tahun 2016 ) dan hukum islam Sehingga khasanah ilmu pengetahuan di ranah fiqh kontemporer dapat bertambah.